



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan), bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor : 0020/Pdt.G/2013/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 1994, dengan wali nikah Ayah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Emas seberat 3 gram dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Raja tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama **ANAK I**, perempuan, umur 19 tahun, anak yang kedua bernama **ANAK II**, perempuan, umur 15 tahun, sekarang anak-anak yang pertama masih kuliah di Jogjakarta sedangkan anak yang kedua ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua Termohon selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke perumahan perkebunan yang terletak masih di wilayah Desa Kayu Arang selama lebih kurang 11 tahun dan Terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman sendiri yang masih terletak di Desa Kayu Arang;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 12 tahun, setelah itu sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon juga susah diatur;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2014, disebabkan adanya selisih paham antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah kediaman bersama) telah berpisah selama lebih kurang 10 hari;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dianjurkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama: **Saifullah Anshari, M.Ag** Hakim Pengadilan

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2014 telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dan berdasarkan laporan mediator telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 18 Februari 2014 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon secara sepihak tanpa harus persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor : 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nely Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nely Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 0020/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)